



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sub urusan cipta karya mengalami perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

11. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 73);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 73), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah dan angka 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
 8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
 9. Sumber Daya Air adalah suatu bidang pembinaan atas air yaitu semua air yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.
 10. Penataan Ruang adalah suatu bidang yang menyelenggarakan urusan Penataan Ruang yang mencakup pembinaan penataan ruang, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 11. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
 12. Dihapus.
 13. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e dihapus dan huruf f diubah serta ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Dihilup;
 - f. Bidang Penataan Ruang;
 - g. Bidang Bina Jasa Konstruksi;
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum pada lampiran ini mengalami perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 10 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f diubah, dan ditambah 1 huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja dan pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan aset;
 - c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja dan pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan aset;
 - d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja dan pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana kerja dan pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 20 huruf j diubah dan ditambah 1 huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya air;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi dan rawa;

- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sungai dan pantai;
- e. pengkoordinasian di bidang sumber daya air;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air;
- j. pemberian pertimbangan teknis dalam proses izin pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Barat;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan, jembatan dan peralatan, pengembangan, pembangunan jalan dan jembatan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang bina marga.

8. Ketentuan Pasal 30 huruf j diubah dan ditambah 1 huruf, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Bina Marga;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan teknis jalan dan jembatan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan peralatan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembangunan jalan dan jembatan;
- e. pengkoordinasian di bidang bina marga;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan;

- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bina marga;
 - j. pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang bina marga; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan;
 - c. Seksi Pengembangan, Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan peralatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan peralatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan peralatan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan peralatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara

rutin dan berkala terhadap jalan dan jembatan, serta pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait jalan dan jembatan;

- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan peralatan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan peralatan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan peralatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan peralatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

12. Ketentuan Bagian Ketujuh Bidang Cipta Karya yang terdiri dari Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 dihapus.

13. Ketentuan Bagian Kedelapan dan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Bidang Penataan Ruang
Pasal 48

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

14. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan penataan ruang, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang tata ruang.

15. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Penataan Ruang;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan penataan ruang;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;

- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. pengkoordinasian di bidang penataan ruang;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Penataan Ruang;
 - b. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

17. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Seksi Pembinaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan penataan ruang serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Pembinaan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Penataan Ruang;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan penataan ruang;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan penataan ruang;

- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pembinaan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan penataan ruang;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembinaan penataan ruang;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan penataan ruang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembinaan penataan ruang yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

19. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

21. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

23. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 November 2019
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

